

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli

Fikriani ^{1*}; Masrin Ghafar²; Moh. Ma'ruf Bantilan³

¹² Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Madako Tolitoli

email; fikrianifikri570@gmail.com

Received 02 July 2024, Revised 20 August 2024, Accepted 05 September 2024

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli belum dikelola dengan baik, menyebabkan pengembangan sumber daya perekonomian belum optimal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, data primer dan data sekunder disajikan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes belum berjalan dengan baik, peran pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan belum dilaksanakan secara maksimal, pemerintah desa belum mampu mengontrol pengelolaan BUMDes secara transparan. Peran pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan juga belum maksimal, pemerintah desa perlu melakukan pelatihan atau pendampingan kepada para pengelola BUMDes agar dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Peran pemerintah desa sebagai pembina kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pengelolaan BUMDes masih dalam wacana (Perencanaan), pemerintah desa sebaiknya menciptakan ruang partisipasi, kolaborasi dan semangat gotong royong untuk memajukan desa melalui BUMDes. Peran pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui BUMDes juga sebaiknya lebih tegas dan terarah, seperti meningkatkan kemampuan, keterampilan, perilaku serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan program kegiatan dan pendampingan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa; Badan Usaha Milik Desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara perseorangan atau berbentuk kelompok usaha yang terarah pada pembangunan desa yang responsif dan menjamin hak-hak masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Desa Galumpang adalah jenis badan usaha yang didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat lokal melalui musyawarah desa. BUMDes di Desa Galumpang mulai didirikan sejak tahun 2017, pernah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah pada tahun 2019 sejumlah Rp.15.000.000. Dana bantuan tersebut digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam, penjualan pupuk organik, racun hama, peralatan nelayan (Rompong/jala), dan lain sebagainya. Jenis usaha-usaha itu sempat berjalan dengan baik, namun seiring berjalannya waktu menghadapi berbagai kendala sehingga tidak bisa berjalan dengan baik, sejak tahun 2020 BUMDes Desa Galumpang sudah tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Gambar 1
Mobil BUMDes Desa Galumpang



(Sumber; dokumentasi peneliti, 2024)


Pada tahun 2023 BUMDes di Desa Galumpang kembali beroperasi dengan usaha penyewaan mobil bak terbuka (*Pick up*) dan penyewaan tenda, tetapi usaha itu tidak mampu dikelola dengan baik, pada akhirnya hasil yang diperoleh belum bisa memberikan dampak positif terhadap pengembangan BUMDes itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi penelitian dilakukan di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Tolitoli. Informan penelitian adalah orang yang dianggap paling mengetahui dan bersedia dijadikan sumber informasi, bersedia bekerja sama, mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa menggali informasi lebih dalam tentang suatu masalah

(Kasiram, 2010). Informan penelitian berjumlah 8 orang dan yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Galumpang. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dirujuk dari artikel, literatur, peraturan perundangan, dokumen serta foto/gambar, melalui data sekunder diharapkan dapat membantu peneliti melengkapi hasil observasi dan wawancara. Adapun instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (Iqbal & Nursifa, 2024; Lestari *et al.*, 2023). Analisis data di lapangan mengadopsi teknik analisis data model Miles dan Huberman meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Gambar 2
Komponen analisis data kualitatif



(Sumber; Miles & Huberman, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah demi kepentingan masyarakat setempat dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat. Peran pemerintah dalam penelitian ini menekankan pada empat aspek yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

1. Penyelenggaraan pemerintahan

Pemerintah desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan roda pemerintahan, selain itu pemerintah desa juga bertanggung jawab mengembangkan BUMDes demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya tanggung jawab ini sudah berjalan cukup baik seperti melakukan pengembangan program kerja BUMDes. Hanya saja selama ini program yang dijalankan oleh BUMDes belum memberikan hasil yang optimal seperti yang diharapkan baik bagi masyarakat lokal maupun bagi BUMDes itu sendiri.

Pengembangan program kerja BUMDes merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah desa sekaligus memberdayakan BUMDes serta bentuk pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani dan kelompok nelayan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas masyarakat. Walaupun program kerja yang dijalankan oleh BUMDes dan aktivitas keseharian masyarakat pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan, namun pada kenyataannya pemerintah desa sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk mengawasi program kerja BUMDes belum menjalankan perannya secara maksimal, kondisi ini dibuktikan rendahnya pendapatan usaha BUMDes dan belum adanya transparansi pengelolaan.

2. Pelaksanaan pembangunan

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong, serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya yang ada di desa. Pembangunan desa merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau melalui kerja sama antar desa (Arfan & Safar, 2023).

Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sebagai pelaksana pembangunan desa sudah melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan usaha BUMDes demi menunjang kesejahteraan masyarakat, kepala desa sudah memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat akan pentingnya pengembangan ekonomi melalui BUMDes. Namun peran ini belum mampu dilaksanakan secara maksimal karena pemerintah desa tidak memahami kondisi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah desa perlu melakukan strategi yang tepat agar semua sumber daya dapat dioptimalkan, guna mendukung pembangunan desa melalui program kerja BUMDes, selain itu pemerintah desa juga perlu melaksanakan pelatihan atau pendampingan kepada para pengelola BUMDes agar dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan.

3. Pembinaan kemasyarakatan

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah guna dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kedepannya menjadi lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan (Lestari, 2021; Lestari *et al*, 2023; Sawir, 2020). Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa.

Peran pembinaan kemasyarakatan sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mendukung pengembangan BUMDes, seperti kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mengkoordinir program pembangunan desa di bidang ekonomi. Namun secara umum pembinaan kemasyarakatan oleh pemerintah desa belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih banyak program kerja pemerintah desa yang berhubungan dengan pembinaan kemasyarakatan masih dalam bentuk rencana kerja.

4. Pemberdayaan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Lestari, 2021). Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai kemasyarakatan untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Menurut (Ife, 1997) pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni; konsep power (Daya) dan konsep *disadvantaged* (Ketimpangan).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa sudah terlaksana tapi belum optimal, karena pemerintah desa belum menyusun program-program kesejahteraan yang berkaitan erat dengan pengembangan BUMDes, serta belum mendorong pembentukan atau pengembangan usaha rumahan atau UMKM serta program lainnya, seperti bimbingan kewirausahaan serta pengembangan kemampuan pengelola BUMDes. Selain itu, pemerintah desa juga perlu mengawasi dan mengevaluasi kinerja BUMDes agar dapat berjalan sesuai arah yang diinginkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes di Desa Galumpang belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisa peran pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan belum dilakukan secara maksimal, pemerintah desa belum mampu mengontrol pengelolaan BUMDes secara transparan. Peran pelaksana pembangunan

juga belum maksimal, pemerintah desa perlu melaksanakan pelatihan atau pendampingan kepada para pengelola BUMDes agar dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Peran pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pengelolaan BUMDes masih dalam wacana (Perencanaan), pemerintah desa harus bisa menciptakan ruang partisipasi, kolaborasi dan semangat gotong royong untuk memajukan desa melalui BUMDes. Peran pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan pemerintah desa melalui BUMDes sebaiknya lebih tegas dan terarah seperti meningkatkan kemampuan, keterampilan, perilaku, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan program kegiatan dan pendampingan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Abdul Wahid Safar & Moh. Ma'ruf. Bantilan. (2023). Manajemen Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Malambung Di Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Chamber. (1995). *Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*.
- Fatmawati, R., Ambarwati, A., Wibowo, T. S., Ilham, C. I., & Sawir, M. (2023). Are Transformational Leadership And Organizational Culture Able To Increase Job Satisfaction?. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(3).
- Ife, J. (1997). *Community Development, Creating Community Alternatiftives Vision, Analysis And Practice*.
- Iqbal, M., & Nursifa. (2024). *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*. 13(1), 141–161.
- Kasiram. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Cetakan 2, Jakarta: UIN Maliki Press*.
- Lestari, Ayu. (2021). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian* (Vol. 3, Issue 1).
- Lestari, Ayu., Iqbal, M., Arsyad, D. H., Nursifa, Gafar, M., & Nur'aini, A. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi Dan Berkarya*, 1(3), 75.
- Miles, H. (2017). Analisis Data Kualitatif. *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung*.
- Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Salampessy, M., Ayub, Z., Susilawati, S., Sawir, M., & Asdar, A. (2024). The Urgency Of 3 Rounds Of Elections In 3 E (Budget Effectiveness, Time Efficiency, And Work Program Execution). *International Journal Of Society Reviews*, 2(1), 128-133.
- Sawir, M. (2017). Kualitas Pelayanan Akademik Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Madako Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(2).
- Sawir, M., & Pende, H. H. (2020). Peran Pemerintah Desa Lalos Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Pantai Batu Bangga. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(1).
- Sawir, M., Sos, S., AP, M., Mochamad Hanafi, S. A. P., Herawati, K. M., Ningsih, Y., ... & Mardhatillah, M. (2022). *Ilmu Administrasi Disegala Bidang*. Media Sains Indonesia.